



---

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan**

Nadia Sal Sabila<sup>1\*</sup>, Imahda Khoiri Furqon<sup>2</sup>

<sup>12</sup>IAIN Pekalongan

**Abstract**

*This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions on the compliance of MSME taxpayers who are registered at the Pekalongan BAPPEDA Office. This study uses main data and supporting data. Raw data is obtained from answers to a series of statements made in the form of a MSME Taxpayer questionnaire registered at the Pekalongan BAPPEDA Office, and additional data in the form of MSME Taxpayer number data registered at the Pekalongan BAPPEDA Office. The sample in this study was determined by the stratified method. Random sampling. After completing the classical hypothesis testing, various linear regression analysis techniques were used to analyze the data. The results of this study indicate that taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. MSMEs are registered at the Pekalongan BAPPEDA Office.*

**Keywords:** *Taxpayer awareness; tax knowledge; tax sanctions; compliance with UMKM taxpayers*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor BAPPEDA Pekalongan. Penelitian ini menggunakan data utama dan data pembantu. Data mentah diperoleh dari jawaban atas serangkaian pernyataan yang dilakukan dalam bentuk kuesioner wajib Pajak UMKM didaftarkan di Kantor BAPPEDA Pekalongan, dan data tambahannya berupa data nomor Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor BAPPEDA Pekalongan. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode bertingkat Pengambilan sampel acak. Setelah menyelesaikan uji hipotesis klasik, berbagai teknik analisis regresi linier digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. UMKM terdaftar di Kantor BAPPEDA Pekalongan.

**Kata Kunci:** Kesadaran wajib pajak; pengetahuan perpajakan; sanksi perpajakan; kepatuhan wajib pajak UMKM .

**How to Cite:**

Sal Sabila, N., & Khoiri Furqon, I., (2020).Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing, Vol. 1, No. 2, hal 263-. <https://doi.org/xx.xxxx/JAPA/xxxxx>.

## PENDAHULUAN

Menurut definisi perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara dan dilakukan dengan cara menarik. Ketentuan oleh individu atau entitas. Menurut undang-undang, kompensasi tidak diperoleh secara langsung, tetapi digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.<sup>1</sup>

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak maka negara ini tidak bisa terus bergerak maju dikarenakan tidak ada adanya dana. Apabila di masa lalu pahlawan adalah mereka yang memagang tombak dan pedang untuk berjuang meraih kemerdekaan, maka sekarang pahlawan adalah mereka yang mau membayar pajak untuk menjaga eksistensi dari negara ini dan juga mereka yang mau berkarya agar bangsa ini diakui dan dihormati oleh bangsa lain. banyak sekali orang-orang yang masih belum mengerti tentang pajak dan juga tidak senang dengan pajak, sejatinya mereka hanya tidak mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayarnya. Oleh karena itu pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan sejak dini untuk membentengi masyarakat dari stereotype pajak yang buruk dan salah, pembekalan semacam ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pajak memainkan peran pemotongan pajak. Pajak digunakan untuk penerbangan anggaran, yang berarti pajak ini adalah sumber pendapatan pemerintah dan dapat mendanai pengeluaran rutin dan harian perkembangan dari. Perpajakan sebagai penghasilan tetap artinya perpajakan digunakan sebagai alat pengawasan atau pelaksanaan Kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang tersebut keuangan. (Soemitro, 1990) memberikan definisi pajak (Nugroho et al., 2016) undang adalah kontribusi orang terhadap uang tunai. Menurut hukum (dapat ditegaskan) pernyataan, tidak memberikan layanan timbal balik (Prestasi), bisa langsung ditampilkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perpajakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Perpajakan memiliki dua fungsi utama yaitu Fungsi Bugetair untuk pembiayaan Belanja dan fungsi pemerintah Regulerkan untuk pengaturan Kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomis. Ini membuat pajak salah Menjadi sumber pendapatan pemerintah Isi utama kegiatan pendukung Ekonomi, roda penggerak Penyedia fasilitas pemerintah dan umum Terdaftar. Karena itu, pemerintah terus melanjutkan Mencoba menemukan potensi perpajakan Dengan memperluas pajak Lulus Survei Pajak Nasional (SPN) Diimplementasikan sejak 2011. Sensus pajak Negara (SPN) sendiri sudah selesai Menarik pembayar pajak baru, salah satunya Pembayar pajak mikro, kecil dan badan bersih Sedang (UMKM).

---

<sup>1</sup> Sri Narwanti, “*Perpajakan*”, (Yogyakarta : Istana Media), 2018, hal.1.

Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya dilakukan oleh pengusaha saja tetapi pekerja profesioal pun tidak taat dalam membayar pajak. pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah, selain dibutuhkannya peran aktif dari petugas pajak, wajib pajak juga harus mempunyai kesadaran dalam membayar pajak (Khastuti, 2016). Keberadaan UKM sebagai salah satu sektor yang mendorong peningkatan ekonomi di suatu negara atau wilayah, terbukti dari kemampuan UKM bertahan dari terpaan krisis dan ketidak stabilan ekonomi. Di bidang perpajakan UKM ini juga dapat mendorong meningkatnya penerimaan negara, walaupun jumlah penerimaan tidak terlalu tinggi, tetapi jumlah UKM yang semakin tumbuh dan berkembang diharapkan menambah semakin besarnya jumlah penerimaan pajak.

Perkembangan UMKM Indonesia meningkat setiap tahun Sangat cepat. Ini membuktikan Pertumbuhan tahunan UMKM hampir 100%. Dari 2009 hingga 2016 sepuluh tahun lalu, ada lebih dari 59 juta unit. Tingkat kontribusi setinggi 99,9% Struktur bisnis di Indonesia. Namun, Meningkat tanpa kontribusi Diimbangi dengan kepatuhan yang meningkat, dan Pasangan pemilik UMKM Memenuhi kewajiban perpajakannya. Dikutip dari : kitadigi.com.

Direktur Layanan Konsultasi Humas dan Administrasi Perpajakan Kismantoro Petrus mengatakan itu meskipun sudah berusaha Total Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Perekonomiannya sangat besar, sekitar 57,94%, Namun kontribusinya terhadap total Ekonomi pajak negara relatif kecil, Hanya 0,7%. Selain itu, dia juga Sebutkan jumlah UKM di Indonesia Itu besar, tidak sebanding dengan harga total Hanya ada 20 juta pembayar pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan syarat wajib pajak untuk secara benar dan sukarela memahami, memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan. Mutia (2014) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan perpajakan dan peningkatan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Deskripsi dan pernyataan di atas bisa dilihat Ada kesenjangan pajak yang besar di antara keduanya Pengembangan usaha kecil dan menengah Mematuhi wajib pajak UMKM Indonesia. Sehingga mengurangi tax gap di sektor tersebut UMKM, Pada 1 Juli 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang tarif baru PPh Final UMKM. Dikutip dari jurnal enterpreneur/ jurnal.id

Pengertian wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak memahami pajak dan menerapkannya dalam perpajakan. Penelitian Sasmita (2015) tentang pemahaman wajib pajak, pelayanan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan pemilik UKM Semarang menunjukkan bahwa terdapat pemahaman yang signifikan dan positif terhadap wajib pajak. Dampak. , Pelayanan agen perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto et al., 2020). Andreas & Savitri (2015) Kesadaran wajib pajak adalah sebuah kondisi Wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan Pelaksanaan kewajiban pajak secara sukarela. Kesadaran wajib yang lebih tinggi Perpajakan, untuk lebih memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan Dengan demikian meningkatkan kepatuhan (Muliari & Setiawan, 2010). Kapan Seseorang hanya tahu tapi tidak mengerti dan tidak mengeksekusi Regulasi (undang-undang perpajakan) berarti kesadaran hukum seseorang masih rendah (Suriambawa & Setiawan, 2018).

Pemahaman tentang makna dan manfaat perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak (Ariyanto et al., 2020). Pengetahuan pajak yang cukup bisa Mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Manual & Zhi Xin, 2016). Tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, mustahil bagi masyarakat Bayar pajak dengan itikad baik (Ariyanto et al., 2020). Perhatian komunitas Pajak akibat kasus yang sering merajalela Apalagi di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang wajib dimiliki wajib pajak, karena tanpa pengetahuan perpajakan akan sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto et al., 2020). Pemerintah punya Upayakan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak dengan Memberikan konsultasi dan iklan di media massa untuk meningkatkan pembayar pajak Mudah dimengerti dan akses cepat ke informasi pajak untuk prosesnya Pajak bisa bekerja Jaringan area lokal lancar.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pemerintah memerlukan sumber penerimaan negara dalam membiayai seluruh pembangunan yang dilakukan. Sumber penerimaan negara tersebut dapat berasal dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan kepatuhan pajak yang dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan penyederhanaan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

Sasaran dari kebijakan pemerintah ini meliputi usaha dagang dan jasa, seperti misalnya toko kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Peraturan pemerintah tersebut memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dengan adanya penyederhanaan tarif sebesar 1% dari omset tiap bulan dengan peredaran omsetnya tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi persoalan yang sangat penting di Indonesia karena wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif terhadap negara yaitu berkurangnya penerimaan kas negara (Ariyanto et al., 2020).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui penegakan hukum Sanksi (Budhiarsana et al. 2016). Sanksi perpajakan akan memberikan kepastian Mematuhi peraturan perpajakan. Jika sanksi pajak lebih berat atau merugikan, wajib pajak (karena tekanan) akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Akibat hukum yang timbul dari pelanggaran perpajakan, seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana. Niat seseorang ditentukan oleh Keyakinan perilaku, keyakinan normatif dan keyakinan kontrol (Sulistiyani, 2016) dan (Ghouri et al., 2016)

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Berdasarkan teori ini, kesadaran wajib pajak terkait dengan keyakinan perilaku Hal ini menunjukkan bahwa sikap individu akan mempengaruhi keinginan individu untuk bertindak dengan memahami hasil dari tindakan individu. Dari segi teori kepatuhan, kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan, dan semakin banyak wajib pajak memahami maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Kesadaran adalah tempat yang dapat dipahami oleh setiap elemen manusia litas dan bagaimana menyikapi atau menyikapi realitas (Nurlis & Islamiah Kamil, 2015). Kesadaran dan kepatuhan Wajib pajak adalah wajib pajak di Memahami, memahami, dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka Nyata dan sukarela (Intrada et al. 2019). (Nurkhinet al.2018) dan (Muliari & Setiawan, 2010) Melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan teori perilaku terencana, Pengetahuan perpajakan terkait dengan keyakinan normatif Ini adalah harapan agar satu orang atau lebih menyetujui suatu perilaku tertentu dan memotivasi seseorang untuk memenuhi kewajibannya. Mengenai teori kepatuhan, akan ada pengetahuan perpajakan yang cukup Memudahkan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Elemen penting dari sistem pajak sukarela adalah pengetahuan perpajakan (Saad, 2013) dan (Ariyanto et al., 2020).

Pengetahuan perpajakan merupakan langkah menuju pendewasaan berfikir wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Menurut (Brainyyah, 2013) Pengetahuan perpajakan adalah segala informasi yang berkaitan dengan perpajakan, yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan, menarik kesimpulan dan merumuskan strategi tertentu untuk mewujudkan hak pembayaran dan kewajiban perpajakan (Susilawati Budiarta, 2013). Memahami kepatuhan wajib pajak dengan wajib pajak. Berdasarkan teori dan penelitian, hipotesis berikut dapat dikemukakan:

Hipotesis 2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut teori perilaku terencana, sanksi pajak dan Control believe, yaitu keyakinan seseorang akan adanya sesuatu yang menghalangi atau mendukung perilaku orang tersebut. Mengenai teori kepatuhan, sanksi perpajakan akan mendorong seseorang untuk mematuhi aturan yang berlaku. Fischer et al. (1992) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak.

Semakin tinggi sanksinya, semakin tinggi tingkat kepatuhannya (Lewis, 1992). Jika sanksi yang diberikan merugikan wajib pajak, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. (Cahyani dan Noviani, 2019) Penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib.

Hipotesis 3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Menurut Fice Handayani, Bachtiar, dan Nur (2020) dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar wajib Pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa wajib pajak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak dikarenakan dari kesadaran mereka sendiri mengenai pentingnya membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khastuti, 2016) dimana penelitian sebelumnya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang diteliti yaitu Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak, Persepsi yang

Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zulaika, 2016) dimana penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh kesadaran perpajakan, penyuluhan perpajakan, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak UKM Kota Bengkulu (Yusmaniarti, Hesti Setiorini, Herlena Puja) wajib pajak (studi empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang diteliti yaitu lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut septian dan linda (2014) dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa jika terjadi kenaikan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah maka dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal.

Fuadi dan Yenni (2013) dalam penelitiannya menggunakan kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitiannya secara parsial diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan kajian dan research gap yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Tabanan. Objek dari penelitian ini yaitu Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan dengan jumlah 32.751 wajib pajak. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode stratified random sampling dengan memperhatikan stara (tingkatan) didalam populasi. Berdasarkan perhitungan maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 sampel wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Analisis

regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda yang diuji dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Persaman regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang telah dibuat adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :  $\hat{Y}$  : Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

$X_1$  : Kesadaran Wajib Pajak

$X_2$  : Pengetahuan Perpajakan

$X_3$  : Sanksi Perpajakan

$\varepsilon$  : Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Statistfk Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	3	5	4,12	0,485
Pengetahuan Perpajakan	100	2	5	4,04	0,526
Sanksi Perpajakan	100	3	5	4,15	0,405
Kepatuhan Wajib Pajak	100	3	5	4,16	0,390
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Penelitian, 2020

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5. Nilai rata-rata untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah 4,12 dengan penyimpangan sebesar 0,485. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5. Nilai rata-rata untuk variabel pengetahuan perpajakan adalah 4,04 dengan penyimpangan sebesar 0,526. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5. Nilai rata-rata untuk variabel sanksi perpajakan adalah 4,15 dengan penyimpangan sebesar 0,405. Variabel kepatuhan wajib pajak

memiliki nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5. Nilai rata-rata untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 4,16 dengan penyimpangan sebesar 0,390.

Perhitungan Koefisien regresi linier berganda dilakukan dengan analisis regresi menggunakan software SPSS 24 dan diperoleh hasil yang ditunjukkan pada Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandarlized Beta	Std.Eror	Sig	Hasil Uji Hipotesis
Constant	8,468	1,975	0,000	
Kesadaran Wajib Pajak	0,214	0,104	0,043	H1 diterima
Pengetahuan Pajak	0,306	0,056	0,000	H2 diterima
Sanksi Perpajakan	0,260	0,123	0,03	H3 diterima

Sig F = 0,000

Adj R = 0,480

Sig adj R = 0,000

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti yang disajikan pada Tabel 2. maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut.  $\hat{Y} = 8,468 + 0,214X_1 + 0,306X_2 + 0,260X_3$

Nilai koefisien regresi masing-masing variabel independen bertanda positif Nilai signifikansi uji t lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Ini menunjukkan Semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Dunia.

Uji kelayakan model (uji F) digunakan untuk menentukan ukuran model Memprediksi kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menjelaskan nilai (Y) mematuhi. Jika nilai signifikansi dari uji F kurang dari 0,05 maka Hubungan antara variabel independen signifikan, dan model regresi adalah Itu dianggap cocok untuk pengujian.

Berdasarkan Tabel 2, signifikansi uji F adalah 0,000. Kurang dari  $\alpha = 0,05$ . Ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh Sekaligus pada variabel kepatuhan wajib pajak. Gunakan koefisien determinasi Ukur variabel independen dalam Jelaskan perubahan / fluktuasi variabel dependen. Hasil uji koefisien Kepastian penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, nilai adj R adalah 0,480 yang memiliki Artinya 48,0% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut Variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, Sedangkan 52,0% sisanya dijelaskan oleh faktor lain Taruh di model.

Uji t digunakan untuk menunjukkan pengaruh semua variabel independen Sebagian bergantung pada variabel dependen. Uji deskripsi standar Jelaskan peran masing-masing variabel, yaitu jika nilainya Signifikansi  $<0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sebaliknya, jika nilainya Signifikansi  $> 0,05$ ,  $H_0$  diterima, sedangkan  $H_1$  ditolak. Anda dapat melihat hasil uji t Pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2. Kesadaran wajib pajak Nilai signifikan yang diperoleh wajib pajak atas kepatuhan adalah 0,043. Arti nilai 0,043  $<0,05$  berarti menerima  $H_1$ . Hasil ini berarti Kesadaran wajib pajak Kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Tabel 2. Hasil analisis dampak pengetahuan perpajakan pada perusahaan Nilai signifikan yang diperoleh wajib pajak untuk kepatuhan sebesar 0,000. Arti nilai 0,000  $<0,05$  berarti  $H_2$  diterima. Hasil ini berarti Pengetahuan pajak Kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Tabel 2. Analisis dampak sanksi perpajakan terhadap perekonomian Nilai signifikan yang diperoleh wajib pajak atas kepatuhan adalah 0,037. Arti nilai 0,037  $<0,05$  artinya  $H_3$  diterima. Hasil ini berarti Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayar pajak.

Hipotesis pertama penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak Memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tesnya adalah Menggunakan regresi linier berganda yang memenuhi asumsi tersebut Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif, Ini sangat penting bagi kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai regresi mewakili nilai tersebut Koefisien positif sebesar 0,214 dan nilai signifikansi 0,043  $<0,05$ . hasil Dari pengujian ini berarti wajib pajak lebih sadar akan kewajiban Dalam hal perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Temuan ini mendukung teori perilaku dan kepatuhan yang direncanakan Ketika seseorang sangat memahami kewajibannya Wajib pajak, orang itu akan taat dan taat Kewajiban pajak.

(Nurkhin et al. 2018) dan Muliari & Setiawan (2010) menunjukkan kesadaran wajib pajak Hal tersebut berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Ariyanto et al., 2020). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2016) Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak akan berdampak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti kita ketahui bersama, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam sampel survei masih belum terbesar. Karena itu perlu dicari solusi untuk meningkatkan kepatuhan. Mengenai kesadaran wajib pajak, berdasarkan uraian data statistik Terlihat kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan Tarif

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan Memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tesnya adalah Menggunakan regresi linier berganda yang memenuhi asumsi tersebut Artinya, ilmu perpajakan memiliki peran yang positif dan penting Tentang kepatuhan wajib pajak. Nilai regresi menunjukkan nilai koefisien yang positif Adalah 0,306, dan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$ . Hasil tes Artinya wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan Kemudian tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penemuan ini Mendukung teori perilaku yang direncanakan dan teori kepatuhan Seseorang diberi pengetahuan pajak yang cukup, dan kemudian orang itu Sadar dan taat (Handayani, 2018).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susilawati & Budiarta (2013) dan (Ariyanto et al., 2020) menunjukkan pengetahuan perpajakan Memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. pembelajaran Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Markhumah (2019) Menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayar pajak. Seperti kita ketahui bersama, tingkat kepatuhan wajib pajak adalah Pengambilan sampel masih belum menjadi pilihan terbaik, sehingga diperlukan solusi Tingkatkan kepatuhan. Tentang pengetahuan perpajakan Berdasarkan uraian data statistik, kita bisa melihat opini publik Soal tarif pajak yang berlaku saat ini dianggap tidak tepat, gitu Ada kebutuhan akan sosialisasi dan pendidikan yang berkelanjutan Tingkatkan pengetahuan wajib pajak.

Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah sanksi perpajakan Roh Bersikap positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tes Gunakan regresi linier berganda berdasarkan asumsi yang diajukan Dengan kata lain, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Nilai Reg esi menampilkan nilai koefisien positif 0,260, nilai signifikansi  $0,037 < 0,05$ .

Hasil tes ini bermakna Sanksi yang semakin ketat terhadap wajib pajak yang melanggar hukum Pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengganggu n meningkat. Penemuan ini bersiap Teori perilaku terencana dengan Teori kepatuhan , Saat seseorang diberi pengertian Sanksi adalah Lelah bila dilanggar, maka orang ini akan takut Sesekali Saya cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian sebelumnya Kajaani dengan Novi Ali , ( 2019) Tunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan penting Kepatuhan wajib pajak. Penelitian tidak sesuai dengan penelitian Ini disebabkan oleh Centanu dengan Seta Bay ( 2016) dengan Seta Bay ( 2015) bahwa Pernyataan Tindakan perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Seperti kita ketahui bersama, tingkat kepatuhan wajib pajak dijadikan sampel Masih belum optimal sehingga diperlukan solusi Tingkatkan kepatuhan. Tentang sanksi Dasar perpajakan Deskripsi statistik menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap sanksi Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar undang-undang dinilai masih kurang ketat. Oleh karena itu perlu dilakukan penjangkauan dan pemeriksaan yang ketat wa Keringanan pajak telah meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **Simpulan**

Hasil penelitian dan teori ini - Teori bisa Mendukung temuan penelitian dan memberikan pemahaman tentang dampak Kesadaran wajib pajak, pengetahuan olahraga Pajak KPP dan sanksi perpajakan BAPPEDA Pekalongan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan tambahan Faktor wawasan - Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Seperti kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan, harusnya Materi penilaian wajib pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Menurut hasil penelitian, Rekomendasi untuk memperkuat sosialisasi, transparansi dan pendidikan masyarakat Wajib Pajak KPP BAPPEDA Pekalongan dan peneliti lainnya bisa Tambahkan variabel seperti usia, tingkat pendidikan dan jenis kelamin Mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia -Social and Behavioral Sciences*, 211, 163–169.
- Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.
- Brainyiah, M. Q., & Rusydi, M. K. (2013). The Effect of Tax Fairness, Tax Knowledge, and Tax Complexity on Tax Compliance: The Case of SME Entrepreneurs' Taxpayers in Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1–17.
- Budhiarsana, I. W., Dwirandra, A. A. N. ., & Putra, I. N. W. A. (2016). Kepuasan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Keadilan Distributif, Penegakan Sanksi pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4, 721–748.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .*E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Fahmi, Septian & Agustina Linda. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi kepatuhan Membayar Pajak UMKM diKabupaten Kendal*. *Accounting Analisis Jurnal*.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1, 18–27.
- Ghourri, A. M., Khan, N. R., & Abdul Kareem, O. B. (2016). Improving Employees Behavior through Extension in Theory of Planned Behavior: A Theoretical Perspective for SMEs. *International Journal of Business and Management*, 11(11), 196.
- Intrada, B., Wahyudi, T., & Aswardi. (2019). The Influence of Personal Taxpayer Attitudes Related to the Implementation of Administrative Sanctions, Account Representative Services and Ability to Pay Tax Amnesty Ransom to the Compliance of Individual Taxpayers in Palembang City, Indonesia. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 5(2), 38–56.
- Khastuti, W. (2016, Februari). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Pekanbaru Tampan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3.
- Manual, V., & Zhi Xin, A. (2016). Impact of Tax Knowledge, Tax Compliance Cost, Tax Deterrent Tax Measures towards Tax Compliance Behavior: A survey on Self-Employed Taxpayers in West Malaysia. *Electronic Journal of Business and Management*, 1(1), 56–70.
- Markumah, U. (2019). Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Tax Amnesty, Pelayanan Fiskus, Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta).

- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2010). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 1–23.
- Narwanti Sri. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta : Istana Media.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding , Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2),240–255.
- Nurlis Islamiah Kamil. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness , Knowledge , Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: ( Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung ). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 104–112.
- Saad, N. (2013). Tax Knowledge , Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers ' View. *Procedia -Social and Behavioral Sciences*, 109(1), 1069–1075.
- Suriambawa, A., & Setiawan, P. E. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2185.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 345–357
- Zulaika, W. a. (2016). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo).